

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 89/Kpts/KPU- Prov-017/Tahun 215 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta 54 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Waki Walikota perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** PMK Nomor 1 Tahun 2015, PMK 2 Tahun 2015, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2015

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2015.  
- Lampiran 4 Halaman.